



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu mengatur tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Jakarta;

b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Jakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
5. Wakil Dekan adalah jabatan di bawah Dekan dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Dekan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 2

- (1) SAF memiliki tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAF memiliki wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan akademik mengenai:
 - 1) kurikulum Program Studi;
 - 2) persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - 3) persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 - 4) persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan Profesor;
 - c. memberikan pertimbangan dan pengawasan penerapan norma akademik, peraturan akademik, kode etik Dosen, dan kode etik mahasiswa di lingkungan Fakultas;
 - d. memberikan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
 - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Departemen/Program Studi di lingkungan Fakultas;
 - g. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja akademik Fakultas;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Dosen dan mahasiswa di Fakultas; dan
 - i. memilih 5 (lima) orang anggota SAU unsur wakil Dosen dari Fakultas melalui rapat pleno.

BAB III KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 3

- (1) Keanggotaan SAF terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan; dan
 - c. Kepala Departemen/Koordinator Program Studi;

- d. 1 (satu) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor dari setiap Departemen/Program Studi;
 - e. 1 (satu) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik bukan profesor dari setiap Departemen/Program Studi.
- (2) Dalam hal belum terbentuk Departemen, untuk Program Studi yang memiliki beberapa jenjang, keanggotaan SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh 1 (satu) orang Koordinator Program Studi.
- (3) Dalam hal belum terbentuk Departemen, untuk Program Studi yang memiliki beberapa jenjang, keanggotaan SAF diwakili oleh 1 (satu) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor dan 1 (satu) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik bukan profesor.
- (4) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota SAF yang berasal dari Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen/Koordinator Program Studi bersifat ex-officio.
- (6) Keanggotaan SAF, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Anggota SAF memenuhi kriteria:
- a. memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
 - b. bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. mempunyai visi dan minat pengembangan akademik;
 - d. memahami sistem pendidikan UNJ dan pendidikan nasional;
 - e. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - f. memiliki pengalaman pengembangan institusi.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota SAF wakil Dosen dari Departemen/Program Studi:
- a. Dosen Tetap UNJ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - d. dalam hal tidak terdapat Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d pada Departemen/Program Studi, dapat dipilih dari Dosen yang diusulkan oleh Departemen/Program

- Studi yang memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor;
- e. dalam hal tidak terdapat Dosen yang memiliki jabatan akademik lektor pada Departemen/Program Studi dapat dipilih dari Dosen yang diusulkan oleh Departemen/Program Studi yang memiliki jabatan asisten ahli dengan masa kerja paling sedikit 5 tahun;
 - f. tidak sedang menjabat sebagai:
 - 1) Rektor;
 - 2) Senat Akademik Universitas;
 - 3) [Majelis Wali Amanat](#);
 - 4) [Sekretaris Universitas](#);
 - 5) Wakil Rektor;
 - 6) Ketua Lembaga;
 - 7) Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - 8) Kepala Badan; dan
 - 9) [Kepala Satuan](#).
 - g. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - h. tidak menduduki jabatan struktural atau tugas tambahan sebagai pimpinan di luar UNJ;
 - i. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - k. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pemilihan

Pasal 5

- (1) Anggota SAF wakil Dosen [yang berasal dari](#) Departemen/Program Studi dipilih oleh Dosen Departemen/Program Studi yang bersangkutan.
- (2) Dosen [dari](#) Departemen/Program Studi yang berhak memilih anggota SAF wakil Dosen Departemen/Program Studi harus memenuhi syarat:
 - a. Dosen aktif pada Departemen/Program Studi;
 - b. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Fakultas

Pasal 6

- (1) Jadwal pelaksanaan pemilihan anggota SAF wakil Dosen yang berasal dari Departemen/Program Studi ditetapkan Rektor.
- (2) Undangan pemilihan anggota SAF oleh Kepala Departemen/Koordinator Program Studi disampaikan kepada Dosen Departemen/Program Studi minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tata cara pemilihan anggota SAF wakil Dosen yang berasal dari Departemen/Program Studi sebagai berikut:
 - a. pemilihan anggota SAF dari wakil Dosen dilakukan dalam rapat Dosen Departemen/Program Studi secara tatap muka (luring) dan dipimpin oleh Kepala Departemen/Koordinator Program Studi;
 - b. rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen pada Departemen/Program Studi;
 - c. dalam hal rapat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - d. dalam hal rapat setelah ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen belum tercapai, rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - e. Kepala Departemen/Koordinator Program Studi membuat daftar Dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan data kepegawaian;
 - f. Kepala Departemen/Koordinator Program Studi memastikan kesediaan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk dicalonkan menjadi wakil Dosen pada SAF;
 - g. rapat Dosen Departemen/Program Studi menetapkan Dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota SAF wakil Dosen Departemen/Program Studi;
 - h. rapat Dosen memilih 2 (dua) anggota SAF wakil Dosen Departemen/Program Studi dengan komposisi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e melalui musyawarah mufakat;

- i. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang Dosen memiliki 1 (satu) hak suara;
- j. Kepala Departemen/**Koordinator** Program Studi menyampaikan 2 (dua) anggota SAF wakil Dosen Departemen/Program Studi terpilih kepada Dekan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemilihan, dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota SAF wakil Dosen Departemen/Program Studi; dan
- k. Dekan mengajukan daftar anggota SAF, termasuk di dalamnya anggota ex-officio kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah anggota SAF wakil Dosen dari semua Departemen/Program Studi terkumpul dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota SAF wakil Dosen dari semua Departemen/Program Studi untuk ditetapkan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Ketua Senat Akademik Fakultas

Pasal 7

- (1) SAF dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota SAF wakil Dosen.

Pasal 8

- (1) Jadwal pemilihan ketua SAF melalui surat Rektor kepada Dekan, setelah keanggotaan SAF ditetapkan Rektor.
- (2) Undangan untuk melakukan pemilihan Ketua SAF dilakukan oleh Dekan.
- (3) Tata Cara Pemilihan ketua SAF:
 - a. Ketua SAF sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipilih oleh anggota SAF;
 - b. pemilihan Ketua SAF untuk pertama kali **dilakukan melalui rapat secara tatap muka (luring)** dan dipimpin oleh anggota SAF wakil Dosen tertua sebagai ketua dan didampingi anggota SAF wakil Dosen termuda sebagai sekretaris;
 - c. pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
 - d. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara;

- e. rapat pemilihan Ketua SAF sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota SAF;
 - f. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf e belum terpenuhi, rapat pemilihan Ketua SAF ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - g. dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah; dan
 - h. anggota SAF dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua SAF terpilih.
- (4) Ketua SAF terpilih menunjuk Sekretaris SAF.
 - (5) Sekretaris SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari anggota SAF wakil Dosen.
 - (6) Pimpinan rapat membuat berita acara rapat hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris SAF, kemudian menyampaikannya kepada Dekan.
 - (7) Dekan menyampaikan berita acara pemilihan Ketua dan Sekretaris SAF terpilih beserta keanggotaannya kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) SAF dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk Komisi dan/atau panitia yang ditentukan melalui rapat SAF.
- (2) Komisi dan/atau panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua SAF dalam rapat pleno.
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga), dan nama Komisi menyesuaikan bidang wakil dekan di Fakultas.

Bagian ketiga Pengangkatan

Pasal 10

SAF diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota SAF wakil Dosen Departemen/Program Studi diberhentikan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik Dosen;
 - e. melaksanakan tugas belajar;
 - f. diangkat dalam jabatan struktural atau tugas tambahan di UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f kecuali Ex-Officio SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemimpin pada perguruan tinggi lain atau jabatan pada kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian;
 - g. cuti di luar tanggungan negara;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; atau
 - i. dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. berhenti dari Dosen tetap.
- (3) Anggota SAF wakil Dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu.

Bagian Kedua

Pergantian Antar Waktu Anggota SAF

Pasal 12

- (1) Pergantian antar waktu anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan oleh Departemen/Program Studi asal Dosen yang akan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SAF pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Masa jabatan anggota SAF pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota SAF yang digantikan.

- (4) Anggota SAF pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua koma lima) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Senat Fakultas yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan anggota SAF berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penetapan anggota SAF baru paling lambat dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan SAF.
- (3) Anggota Senat Universitas wakil Dosen setelah terbentuknya SAF baru, masih tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan senat akademik universitas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) SAF yang diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya SAF sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2024 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN